



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan; memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 11.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12.

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 13.

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan berserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
- 14.

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Usaha Bakti menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
- 15.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16.

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
18. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
20. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
21. Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
22. Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
yang menjadi kewenangan Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 39 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau swasta dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.
11. Balai Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang meleksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
12. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
13. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian di bidang hematologi, kimia klinik,

mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosa penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

14. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah peleyanan kesehatan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan.
15. Pemeriksaan Patologi Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan hematologi dan urinalisa dan kimia klinik.
16. Pemeriksaan Hematologi dan Urinalisa adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan sitologi sel darah, sitokimia darah, analisa hemoglobin darah, bank darah, hemolisa dan urinalisa.
17. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan protein and non protein nitrogen (NPN), karbohidrat, lipid, lipoprotein dan aprotin, enzim, mikronutrien, monitoring kadar obat, gas darah, keseimbangan asam basa, elektrolit dan logam berat, fungsi organ, hormon dan fungsi endokrin serta pemeriksaan lainnya.
18. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan bakteri, mikoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksa lainnya terhadap kesehatan perorangan maupun yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
19. Pemeriksaan Imunoserologi adalah pemeriksaan laboratorium tentang sistem pertahanan tubuh terhadap bekteri, mikoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksa lainnya.
20. Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar bahan-bahan obat, bahan adiktif dan doping, toksin, keracunan pestisida, zat organik lain, anorganik logam dan non logam serta kelompok pemeriksa lainnya yang dapat menimbulkan dampak berbahaya pada manusia.
21. Pemeriksaan Kimia Kesehatan adalah pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air, Kualitas udara, bahan tambahan makanan yang dilarang, hygiene makanan, toksin, logam-logam, deteksi pencemaran pestisida dan bahan berbahaya lainnya;
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungat atas pelayanan pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.
24. Subyek Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati palayanan jasa umum.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentasi yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhitung sebagai biaya

penyelenggaraan kegiatan laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada perorangan ataupun badan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

27. Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan laboratorium baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau instansi pemerintah lainnya.
28. Jasa Sarana adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana dan fasilitas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk didalamnya bahan laboratorium baik berupa bahan kimia, alat laboratorium, serta bahan-bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium.
29. Jasa Teknis adalah perhitungan jasa imbalan yang dibayar pengguna jasa terhadap pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikan.
30. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap besar SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan STRD yang diajukan oleh wajib retribusi.
34. PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut PT. ASKES adalah Badan Usaha Milik Negara/ Pemerintah yang mendapat tugas/ kepercayaan sebagai penyelenggara utama di bidang asuransi kesehatan dalam bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan yang disediakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan Laboratorium kesehatan Daerah adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium kesehatan

Daerah yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi ada pelayanan Laboratorium yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Laboratorium Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

- (1) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di Labkesda dikenakan kepada masyarakat yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (RP.)
I.	KIMIA KESEHATAN	
	A. Kimia Lingkungan	
	1. Fisika	
1.	Bau	
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	20,000
3.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	15,000
4.	kekeruhan	15,000
5.	Rasa	-
6.	Suhu	5,000
7.	warna	5,000
8.	Kejernihan	-
	2. Kimia	
9.	Alkalinitas	30,000
10.	Alumunium	13,000
11.	Amoniak	30,000
12.	Arsen	235,000
13.	Besi	20,000
14.	BOD/DO/Oksigen terabsorpsi	90,000
15.	Boron/Borax	57,500
16.	Bromine	13,000
17.	Cadmium	64,000
18.	Calsium	45,000
19.	Chlorida	30,000
20.	Chlorine	12,000
21.	Chromium (val 6)	225,000
22.	COD	105,000
23.	Flourida	32,000
24.	Formaldehyde	55,000
25.	Gold	60,000
26.	Hydrazine	25,000
27.	Hydrogen peroksida	110,000

28.	Iodine	15,000
29.	Kebasaan	15,000
30.	Kesadahan (CaCO ₃)	11,000
31.	Magnesium	100,000
32.	Mangan	20,000
33.	Methyl Yellow	20,000
34.	Minyak lemak	40,000
35.	Molybdenum	110,000
36.	Nickel	20,000
37.	Nitrat sbg N	35,000
38.	Nitrit sbg N	11,000
39.	Nitrogen total	125,000
40.	Organic acid	40,000
41.	Oxygen	55,000
42.	Ozone	25,000
43.	pH	15,000
44.	Phenol	36,000
45.	Phosfat	30,000
46.	Phosfor	30,000
47.	Potasium	110,000
48.	Rhodamin B.	20,000
49.	Selenium	50,000
50.	Seng	55,000
51.	Sianida	30,000
52.	Silicate	40,000
53.	Silver	60,000
54.	Sisa Chlor	7,000
55.	Sodium	115,000
56.	Sulfat	25,000
57.	Sulfide	20,000
58.	Sulfite	30,000
59.	Surfactan MBAS	122,000
60.	Tembaga	100,000
61.	Tin	100,000
B. Toksikologi		
62.	Amphetamine	25,000
63.	Barbiturate	25,000
64.	Benzodiazepin	25,000
65.	Cannabionid	25,000
66.	Cocain	25,000
67.	Digitalis	25,000
68.	Morfin	25,000
69.	Methadone	25,000

70.	Metamphetamine	25,000
II. MIKROBIOLOGI		
71.	BTA (Mycobacterium Tuberculose)	10,000
72.	BTA (Mycobacterium Leprae)	10,000
73.	Diplococcus gram negative (Neisseria gonorrhoeae)	10,000
74.	Plasmodium sp	10,000
75.	Mikrofilaria	10,000
76.	Parasit saluran pencernaan (telur cacing, amuba, B. Coli)	10,000
77.	Jamur Permukaan	7,000
78.	Coliform (MPN)	65,000
79.	E. Coli	25,000
80.	Salmonella Spp	25,000
81.	Shigella spp	25,000
82.	Vibrio Cholera	25,000
83.	Angka Kuman (TPC)	30,000
III. IMUNOLOGI		
84.	Tes Kehamilan	5,000
85.	Golongan darah	10,000
86.	Widal	20,000
87.	VDRL	30,000
88.	HbsAg	20,000
89.	Anti HCV	20,000
90.	DBD	95,000
91.	Anti HIV	50,000
IV. PATOLOGI		
<i>Kimia Klinik</i>		
92.	albumin	8,000
93.	Bilirubin (total, direk, indirek)	10,000
94.	Glubulin	5,000
95.	Phosphatase alkali	21,000
96.	Protein total	8,000
97.	SGOT	18,000
98.	SGPT	18,000
99.	Asam Urat	15,000
100.	Kreatinin	10,000
101.	Ureum	10,000
102.	Kolesterol total	20,000
103.	Kolesterol HDL	40,000
104.	Kolesterol LDL	40,000
105.	Trigliserida	18,000
106.	cholinesterase	12,500

107.	Glukosa	10,000
b. Hematologi		
108.	Hematokrit	5,000
109.	Lekosit (hitung jumlah)	5,000
110.	Trombosit (hitung jumlah)	5,000
111.	Hitung jenis Lekosit	5,000
112.	Jumlah retikulosit	5,000
113.	Laju Endap darah	5,000
114.	Haemoglobin	5,000
115.	Retraksi bekuan	5,000
Rumple leede :		
116.	Waktu perdarahan (BT)	7,500
117.	Waktu Pembekuan (CT)	7,500
118.	Darah rutin	15,000
119.	Darah lengkap	20,000
c. Urinalisis		
<i>Makroskopis</i>		
120.	Warna/Kejernihan	-
121.	BJ	5,000
122.	pH	5,000
<i>Mikroskopis</i>		
123.	Sedimen	5,000
<i>Urine Kimiawi</i>		
124.	Benda Keton	5,000
125.	Bilirubin	5,000
126.	Darah Samar	5,000
127.	Glukosa	5,000
128.	Protein Semi Kuantatif	5,000
129.	Reduksi	5,000
130.	Urobilinogen	5,000
131.	Protein Bence Jones	5,000
132.	Protein Kuantitatif	5,000
133.	Urine rutin	12,500
134.	Urine lengkap	20,000
<i>Tinja</i>		
135.	Warna, lendir, darah	5,000
136.	konsistensi	5,000
137.	darah samar	5,000
138.	Lemak	5,000
139.	Sisa Pencernaan	5,000
140.	Telur cacing	5,000
141.	Amuba	5,000
142.	Tinja Lengkap	20,000
<i>Analisa Sperma</i>		30,000

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Asuransi Kesehatan Sukarela sebagai peserta PT. ASKES masing-masing beserta keluarganya sebagai Peserta Asuransi Kesehatan yang memerlukan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PT. ASKES.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk keluarga miskin pembiayaannya mengikuti ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Bagi Peserta PT. ASKES yang memerlukan jasa pelayanan/ pemeriksaan laboratorium, kemudian besarnya tarif melebihi atas haknya yang diberikan oleh PT. ASKES, yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim/ tagihan yang dibayar oleh PT. ASKES.

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan laboratorium secara kolektif atas permintaan suatu Badan, biaya pemeriksaan disesuaikan dengan tarif setiap parameter yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan ketentuan bila pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel diluar gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, biaya penyelenggaraan menjadi tanggungjawab Badan yang bersangkutan.
- (2) Tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat diberikan keringanan tarif untuk pelayanan laboratorium yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) yang tidak tersedia anggarannya.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah per pelayanan pengujian.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (4) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kalimasa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 17

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah dihapuskedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu atau yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 79 SERI C**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka jelaslah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Adapun salah satu kewenangan tersebut adalah memungut retribusi daerah yang tentunya terarah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu tentunya bagaimana setiap daerah untuk membuka peluang yang ada sesuai dengan keadaan, kondisi dan kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Adapun salah satu upaya tersebut adalah melalui Laboratorium Daerah (Labkesda) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dimana dapat memberikan masukan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama untuk membantu terselenggaranya pelayanan masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan kesehatan. Di lain pihak sebagai upaya membantu keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang dewasa ini kurang, termasuk peralatan yang ada pada Laboratorium Daerah tersebut.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta dapat terlaksananya kesinambungan pelayanan kesehatan tersebut dipandang perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan laboratorium kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Peraturan Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dasar pembangunan sistem kesehatan nasional bahwa upaya kesehatan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Fungsi sosial UPTD Laboratorium Kesehatan dimana Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada semua warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan harus pula memperhitungkan Unit Cost tiap-tiap jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Kegiatan pengambilan sample di luar gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu pemeriksaan bahan tertentu yang pengambilan sampelnya harus dilakukan di luar gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 68 SERI C**